

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PORSTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

¹Tri Suyudi

¹Kepolisian Republik Indonesia
Polda Bengkulu
Email: trysuyudi@gmail.com

ABSTRACT

Human trafficking, often referred to as “unchained slavery,” is widespread and highly profitable. After narcotics and illegal drugs (narcotics) trafficking, human trafficking is linked to the illegal arms trade as the second largest criminal industry in the world, with the fastest growing. This type of research is included in the category of normative legal research, because normative research mainly uses library materials. The legal protection policy against criminal acts of human trafficking still has weaknesses and shortcomings, which need to be addressed in the future to optimize legal protection.

Keywords: Human Trafficking, Crime, Legal Protection

ABSTRAK

Perdagangan orang sering disebut sebagai “perbudakan tanpa rantai”, yang tersebar luas dan sangat menguntungkan. Setelah perdagangan narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba), perdagangan orang dikaitkan dengan perdagangan senjata ilegal sebagai industri kriminal terbesar kedua di dunia, dengan pertumbuhan paling cepat. Jenis penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Kebijakan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih terdapat kelemahan serta kekurangan, yang kedepannya perlu dibenahi untuk mengoptimalkan perlindungan hukum

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh jaminan atas pemenuhan hak untuk hidup layak, sehat dan bermartabat. Oleh sebab itu, negara, terutama pemerintah bertanggung jawab atas promosi, perlindungan dan pemenuhan (*to promote, to protect, to fulfill*) hak hak tersebut, sebagai bagian yang terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia.

Sejumlah peraturan perundangan telah di ciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang dan HIV/AIDS. Harapannya, peraturan perundangan ini mampu memberikan perlindungan bagi negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundangan tersebut tidak terlalu efektif melindungi masyarakat, terutama perempuan¹.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Salah satu bentuk kejahatan yang termasuk ke dalam pelanggaran berat Hak Asasi Manusia adalah kejahatan perdagangan orang. Hampir setiap negara saat ini telah memberlakukan aturan yang mengkriminalisasi perdagangan orang, dan

beberapa organisasi internasional, pemerintahan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga secara aktif mendukung berbagai macam kegiatan guna menghentikan kejahatan ini. Kejahatan perdagangan orang juga merupakan salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditangani karena konsekuensinya tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik, budaya dan kemanusiaan.

Perdagangan orang sering disebut sebagai “perbudakan tanpa rantai”, yang tersebar luas dan sangat menguntungkan. Setelah perdagangan narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba), perdagangan orang dikaitkan dengan perdagangan senjata ilegal sebagai industri kriminal terbesar kedua di dunia, dengan pertumbuhan paling cepat.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencairan korban dengan berbagai cara, cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, pemberangkatan penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang

¹Dian Kartikasari, 2010. Kerentanan perempuan dalam perdagangan perempuan, migrasi, hiv/aids, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk keadilan dan Demokrasi. Hlm 9-10

bekerja sendiri ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakkan hukum khususnya hukum dan HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk berkerja diluar negeri, dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung. Sementara itu, pengguna tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, loyal dan mudah diatur.

Perdagangan orang bukanlah hal yang baru terjadi. Telah banyak kasus yang dalam sehari-hari nya mengalami peningkatan. Tentu

saja dalam setiap tindak pidana yang terjadi memiliki objek, yang dimana pada tindakan pidana perdagangan orang tersebut yang kerap jadi objek yaitu anak serta perempuan. Di fase sekarang ini, perempuan dan anak harus diberikan arahan yang tepat dan bijak serta perlindungan hukum yang menjamin bahwa hak-hak mereka sebagai korban terlindungi.

Korban dalam hal ini diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan serta dirampas hak asasinya. Tindak Pidana Perdagangan Orang semakin meluas ke dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir maupun tidak terorganisir, nasional maupun internasional sehingga menjadi ancaman yang serius bagi bangsa dan negara kita yang berlandaskan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia sampai saat ini terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya antara lain dari praktek-praktek perdagangan orang dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Adapun salah satu komitmen yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) serta pembentukan Gugus Tugas Lintas Sektorial untuk implementasinya dan telah menggiatkan pemberantasan perdagangan orang secara lebih terencana, terintegrasi dengan langkahlangkah untuk mengatasi akar

masalahnya yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses, kesempatan dan informasi serta nilai-nilai sosial budaya yang lebih mementingkan kaum perempuan.

Ada beberapa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain melalui pembinaan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua aturan tersebut termasuk peraturan baru sehingga belum terlihat efektifitas dari peraturan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik membahas dan meneliti permasalahan tersebut lebih lanjut dengan judul Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (*library research*) metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum².

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedophili), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya³.

²Tongat. 2009, dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Jakarta. Hlm. 105.

³Soetandyo Wignyasobroto. 1997, Perempuan Dalam Wacana Trafficking, Yogyakarta. PKBI

Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan usaha memberi perlindungan terhadap kepentingan seseorang melalui alokasi sebuah hak asasi manusia kekuasaan terhadapnya agar mengambil tindakan demi kepentingan tersebut.⁴ Perlindungan hukum yang sebuah negara berikan sifatnya ada dua, yakni prohibited atau mencegah, serta sanction atau memberi hukuman⁵.

Perlindungan anak bisa dibagi menjadi dua, yakni perlindungan anak yang sifatnya yuridis serta non yuridis. Berkaitan dengan aspek yuridis mengenai perlindungan hukum yang bisa pemerintah lakukan yaitu yang terutama yakni dengan menggunakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Meskipun pada KUHP belum memberikan perhatian pada kepentingan korban melainkan lebih pada pelaku. Barda Nawawi mengatakan bahwasanya pada hukum pidana positif perlindungan korban lebih menekankan pada perlindungan yang sifatnya tak langsung atau abstrak, yang berarti melalui keberadaam bermacam rumusan perbuatan pidana dari aturan undang-undang selama ini, artinya pada dasarnya sudah terdapat upaya perlindungan hak asasiserta hukum

dari korban⁶. Oleh karena itu, KUHP belum secara tegas serta nyata menetapkan ketentuan yang langsung ataupun konkret memberi perlindungan hukum pada korban serta tidak juga membuat rumusan jenis pidana ganti rugi atau restitusi untuk korban serta keluarganya. Hakim sekadar diberi penawaran yang fakultatif, akibatnya ketetapannya tidak imperatif serta memaksa unyuk melaksanakan perlindungan didasarkan pada apa yang termuat pada KUHP.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang UU PTPPO masih mempunyai kelemahan. Seperti pada contoh Pasal 50 ayat 4 UU PTPPO ini sangat memberikan kesempatan kepada pelaku TPPO untuk menghindari restitusi terhadap korban dengan lebih memilih menjalani pidana kurungan. Jika dilihat dari latar belakang hadirnya UU PTPPO yang berkeinginan memberikan perlindungan pada korban yang bentuknya ganti rugi secara keuangan, jadi pasal tersebut sangat tak sesuai. Padahal ideal nya jika pelaku belum menyanggupi untuk membayar, maka hal tersebut seharusnya akan menjadi hutang sampai kapanpun bahkan ketika pelaku meninggal ahli

⁴ Satjipto Raharjo, 2003. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas. Hlm 121.

⁵ Rafael La Porta, Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial. Hlm 9

⁶ Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 55.

warisnyalah yang menanggung restitusi tersebut.

Lalu merumuskan kebijakan perlindungan anak dalam perbuatan pidana perdagangan manusia di waktu mendatang perlu dilakukan kajian komparatif, kemudian baru dapat merumuskan kebijakan yang akan datang.

Dalam halnya kebijakan perlindungan hukum di masa datang, perlu adanya pertanggungjawaban terhadap korban baik dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga tentang perlindungan hukumnya. Adanya penerapkannya terhadap pertanggungjawaban yaitu karena untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Hal tersebut bisa diketahui melalui Pasal 6 UU PTPPO yang secara tidak langsung rumusan tersebut menerapkan pertanggungjawaban yang berdasarkan pada terjadinya akibat sehingga tidak melihat kesalahan (kesengajaan) dari pelaku namun lebih melihat akibat yang terjadi atas perbuatan pelaku tersebut.

Pertanggungjawaban pelaku perbuatan pidana perdagangan manusia yang dianut oleh UU PTPPO yakni pertanggungjawaban didasarkan kesalahan (*liability based on fault*) walaupun pada salah satu pasal (Pasal 6) menggunakan prinsip pertanggungjawaban yang berbeda yaitu *strict liability*. Hal ini dimungkinkan sebagaimana Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa secara teori

sesungguhnya mungkin saja terjadi penyimpangan ada asas kesalahan yang menggunakan prinsip ajaran *strict liability* atau *vicarious liability*.

Persoalan mengenai restitusi pada UU PTPPO dimasa datang, penulis mengharapkan tidak adanya pidana pengganti restitusi dalam perdagangan orang. Mengingat pada ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU PTPPO disebutkan bahwa jika pelaku tak melakukan pembayaran restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti selama-lamanya 1 tahun. Pasal 50 ayat (4) UU PTPPO ini sangat membuka peluang bagi pelaku untuk menghindari restitusi dan memilih pidana kurungan. Jika dilihat dari urgensi lahirnya UU PTPPO, maka restitusi tidak bisa digantikan oleh pidana kurungan sebab bertentangan terhadap urgensi dari UU PTPPO itu sendiri yang berkeinginan memberikan perlindungan terhadap korban yang bentuknya ganti rugi secara keuangan.

Dampaknya jika pidana pengganti diimplementasikan, maka korban otomatis tak memperoleh ganti rugi materiil maupun imateriil dari pendertiaan sebagai korban TPPO. Padahal restitusi adalah sebuah kewajiban pelaku TPPO yang perlu dibayar pada korban. Baiknya apabila pelaku belum memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran restitusi, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai hutang dan

diharuskan dibayar. Sejalan dengan hal tersebut, apabila pelaku yang memiliki kemampuan serta korban kebetulan merupakan keluarga dari pelaku itu sendiri, jadi telah sepantasnya restitusi tersebut dibebankan kepada negara. Karena mekanisme kompensasi juga harus dimasukkan kedalam UU PTPPO secara jelas.

Berkenaan dengan sistem perumusan pidana dalam UU PTPPO secara kumulatif yang bersifat *imperative* kaku, yaitu dimana hakim ketika menjatuhkan pidana terhadap pelaku harus menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda. Sistem kumulatif yang cenderung *imperative* kaku ini dapat dibuat lebih fleksibel apabila diberikan pedoman untuk menjatuhkan pidana yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana dapat menjatuhkan salah satu atau keduanya.

Penulis berpendapat bahwa sistem perumusan yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan kedepannya adalah sistem gabungan kumulatif-alternatif atau apabila tetap menggunakan sistem kumulatif, maka harus diimbangi dengan pedoman dalam penjatuhan pidana tersebut sehingga akan lebih fleksibel daripada sekarang ini.

UU No. 21 tahun 2007 sudah memberikan kebijakan mengenai jika denda tak dapat dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan paling

lama 1 tahun. Kurungan pengganti ini dapat diterapkan apabila pelakunya adalah orang, padahal korporasi diakui sebagai subjek hukum namun tidak diberikan aturan apabila korporasi tidak dapat membayar denda. Selain itu, berdasarkan dari kebijakan aplikasi hukum pidana dimana hakim dalam memutuskan kurungan untuk pengganti denda yang tidak dapat dibayar berbeda-beda untuk jumlah denda yang sama. Menurut penulis hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya aturan tetap untuk penerapan pidana pengganti denda tersebut karena rumusnya hanya menyebutkan selamalamanya 1 tahun. Oleh karenanya pada peraturan yang akan datang, penulis berpendapat bahwa perlu adanya pengaturan mengenai pedoman penerapan pidana kurungan pengganti pidana denda yang tak dibayarkan dan juga diperlukan aturan tentang korporasi yang tak dapat membayarkan denda.

Kesimpulan

Kebijakan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih terdapat kelemahan serta kekurangan, yang kedepannya perlu dibenahi untuk mengoptimalkan perlindungan hukum. Beberapa strategi kebijakan perlindungan hukum terhadap perdagangan orang di masa datang, yaitu (i) Adanya kebijakan mengenai korporasi di Rancangan KUHP, mengingat pada KUHP, subjek hukum hanya terdapat dapat orang perseorangan (ii) Adanya

kebijakan bahwa restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan dan (iii) Adanya pedoman kebijakan dimana hakim dalam memutuskan kurungan untuk pengganti denda yang tidak dapat dibayar berbeda-beda untuk jumlah denda yang sama.

Saran

Perlu segera dilakukan reformulasi terhadap kebijakan-kebijakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia guna menguatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kebijakan tersebut sehingga dapat mengendalikan atau mengatasi tindak pidana perdagangan orang yang semakin marak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan reformulasi kebijakan yang memperhatikan perkembangan hukum saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dian Kartikasari, 2010. Kerentanan perempuan dalam perdagangan perempuan, migrasi, hiv/aids, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk keadilan dan Demokrasi. Hlm 9-10
- Rafael La Porta, Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial
- Satjipto Raharjo, 2003. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas
- Soetandyo Wignyasobroto. 1997, Perempuan Dalam Wacana Trafficking, Yogyakarta. PKBI
- Tongat. 2009, dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan, UMM Press, Jakarta.